



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

**DECISION OF THE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

NUMBER 851 YEAR 2022

ABOUT

**FORMING A TEAM FOR PREPARATION AND SECRETARIAT TEAM FOR PREPARATION
OF LAND ACQUISITION FOR CONSTRUCTION OF TOLL ROAD
KAMAL-TELUKNAGA-RAJEG**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,

- Considering :**
- a. that in connection with the letter of the Director General of Public Works and Public Housing dated April 5, 2022 Number PS 0301-Db/365 regarding the submission of the revision of the land acquisition planning document (DPPT) in the framework of the determination of the location of the toll road construction Kamal-Teluknaga-Rajeg, it needs to be continued with the stages of the land acquisition preparation activities;
 - b. that based on the provisions of Article 36 of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency Regulation Number 19 Year 2021 regarding the Implementation of Government Regulation Number 19 Year 2021 regarding the Management of Land Acquisition for Construction for Public Interest, the Governor implements the stages of land acquisition preparation, with the formation of the Land Acquisition Preparation Team and Secretariat of the Land Acquisition Preparation Team after receiving the Land Acquisition Planning Document;
 - c. that based on the consideration as intended in the letter a and letter b, it is necessary to determine the Governor's Decision regarding the formation of the Land Acquisition Preparation Team and Secretariat of the Land Acquisition Preparation Team for the construction of the Kamal-Teluknaga-Rajeg Toll Road;

- Remembering :**
1. Law Number 29 Year 2007 regarding the Government of the Special Region of Jakarta as the Capital City of the Republic of Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 93, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL KAMAL-TELUKNAGA-RAJEG.**

KESATU : Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan susunan dan rincian tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
 - e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur.
- KETIGA** : Sekretariat Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku instansi yang memerlukan tanah.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 846 Tahun 2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg Kota Administrasi Jakarta Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Utara
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Subdirektorat Pengadaan Tanah Direktorat Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
21. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara
23. Camat Penjaringan
24. Lurah Kamal Muara
25. Ketua Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 851 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN
SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN RUAS JALAN
TOL KAMAL-TELUKNAGA-RAJEG

SUSUNAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL KAMAL-TELUKNAGA-RAJEG

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. memimpin, mengkoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan yang meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik rencana pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara; dan2. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
2.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan; 2. melakukan kegiatan administrasi untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan; 3. menginventarisir bahan dan data dalam rangka kelengkapan tahapan persiapan; 4. mengoordinasikan Camat dan Lurah pada lokasi yang terkena dan terdampak pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara; 5. menyiapkan draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi; dan 6. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan.
3.	Inspektur Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengawasan dan pendampingan dalam proses kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara; dan 2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
4.	Walikota Jakarta Utara	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan Camat dan Lurah dalam pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
5.	Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara; 3. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara; dan 4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
6.	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. membantu instansi yang memerlukan tanah untuk menyiapkan peta lokasi pembangunan; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
7.	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. menginventarisir data prasarana sarana kota, pedestrian dan utilitas yang terkena dampak rencana pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara; 3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara; 4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara; dan 5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
8.	Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. menginventarisir taman, jalur hijau, hutan kota, makam dan pohon serta elemen <i>hardscape</i> dan <i>softscape</i>, yang terkena dampak rencana pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara; 3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara; 4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara; dan 5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
9.	Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. menginventarisir bangunan air dan saluran air yang terkena dampak rencana pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara; 3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara; 4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara; dan 5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
10.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyampaikan pemberitahuan rencana pembangunan, pemberitahuan konsultasi publik rencana pembangunan, dan pengumuman penetapan lokasi pembangunan melalui media elektronik (<i>website</i>) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 2. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan publikasi; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pendampingan dan pengamanaan serta memastikan penegakan protokol kesehatan pada tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara; dan 2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
12.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. melaksanakan harmonisasi rancangan produk hukum daerah, khususnya terkait penetapan lokasi rencana pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
13.	Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan terkait penyiapan peta lokasi pembangunan; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
14.	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan pembentukan Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
15.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; dan 2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
16.	Camat Penjaringan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan Lurah dalam pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
17.	Lurah Kamal Muara	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. membantu pendistribusian surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notulen, berita acara dan bahan paparan Ketua Tim Persiapan dalam pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara; 3. memfasilitasi penempatan pengumuman penetapan lokasi pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara; dan 4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
18.	Ketua Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. menyusun rencana penganggaran dan pembiayaan terkait kebutuhan pelaksanaan Tim Persiapan. 3. bersama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan menyiapkan peta lokasi sebagai Lampiran Keputusan Gubernur; dan 4. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan publikasi.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
B. SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH			
19.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan Pengadaan Tanah; 2. menyiapkan surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notulen, berita acara dan bahan paparan Ketua Tim Persiapan dalam pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan; 3. merkapitulasi/mengkompilasi hasil pendataan awal dan menuangkan dalam Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah; 4. menyiapkan draft dan proses perbal Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi; 5. menyiapkan draft pengumuman penetapan lokasi pembangunan; dan 6. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah kepada Gubernur



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Rasyid Baswedan

ANIES RASYID BASWEDAN